



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Istiandeni Apriandi Bin Alm Istijab;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 22 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taman Sepinggian II No. 33 RT.51 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan “ Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 03 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 03 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Istiandeni Apriandi Bin (Alm) Istijab** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Istiandeni Apriandi Bin (Alm) Istijab dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi dengan masa

penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 2 (dua) bandel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah lakban warna cream;
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna cream;
- 1 (satu) buah kotak kardus;
- 1 (satu) lembar baju koko warna ungu;
- 1 (satu) buah sendokan warna putih terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah handphone redmi note 10 simcard 0821-5321-7891 imei 8667 27051512144.

Seluruhnya dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Istiandeni Apriandi Bin (Alm) Istijab membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa Istiandeni Apriandi Bin (Alm) Istijab pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.45 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Taman Sepinggan II No.33 RT.51 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tepatnya di dalam rumah Terdakwa Istiandeni Apriandi Bin (Alm) Istijab atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 14.30 Wita terdakwa Istiandeni menghubungi Sdr. Reza (DPO) dengan mengatakan "Reza, ada yang mau pesen ini 200" kemudian Sdr. Reza menjawab "Iya Den, tunggu nanti aku kesitu" kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, Sdr. Reza datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Taman Sepinggan II No.33 RT.51 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan kemudian Sdr. Reza memberikan terdakwa Istiandeni 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening dan mengatakan "ini 1 paket untuk temanmu yang mesan tadi, 1 paket untuk kita gunakan, 1 paket kamu simpan siapa tau nanti ada temanmu yang mesan lagi" selanjutnya setelah Sdr. Reza pergi sekitar pukul 15.20 Wita saksi La Sasa Bin (Alm) Kariyo Utomo datang kerumah Terdakwa dan langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu yang sudah terbungkus lakban warna cream dan dibungkus kembali menggunakan tissue warna putih tepatnya di dalam bungkus selembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada saksi La Sasa, kemudian sekitar pukul 15.45 Wita atas informasi dari masyarakat saksi Faisal Darmawan Bin Dewansyah dan saksi I Gede Ary Mahendra Yasa selaku anggota Polresta Balikpapan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 2 (dua) bandel plastik klip kosong, 1 (satu) buahlakban warna cream, 1 (satu) lembar potongan lakban warna cream, 1 (satu) buah kotak kardus, 1 (satu) lembar baju koko warna ungu, 1 (satu) buah sendokan warna putih terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone redmi note 10 simcard 0821-5321-7891 imei 866727051512144. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Damai Nomor : 65/10959.BAP/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu dengan total berat bruto 0,78 gram (nol koma tujuh puluh delapan) gram atau berat netto 0,38(nol koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan dengan berat netto 0,1 (nol

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

koma satu) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07613/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15871/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Istiandeni Apriandi Bin (Alm) Istijab pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.45 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Taman Sepinggan II No.33 RT.51 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tepatnya di dalam rumah Terdakwa Istiandeni Apriandi Bin (Alm) Istijab atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 14.30 Wita terdakwa Istiandeni menghubungi Sdr. Reza (DPO) dengan mengatakan "Reza, ada yang mau pesen ini 200" kemudian Sdr. Reza menjawab "Iya Den, tunggu nanti aku kesitu" kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, Sdr. Reza datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Taman Sepinggan II No.33 RT.51 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan kemudian Sdr. Reza memberikan terdakwa Istiandeni 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening dan mengatakan "ini 1 paket untuk temanmu yang mesan tadi, 1 paket untuk kita gunakan, 1 paket kamu simpan siapa tau nanti ada temanmu yang mesan lagi" selanjutnya setelah Sdr. Reza pergi sekitar pukul 15.20 Wita saksi La Sasa Bin (Alm) Kariyo Utomo datang kerumah Terdakwa dan langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu yang sudah terbungkus lakban warna cream dan dibungkus kembali menggunakan tissue warna putih tepatnya di dalam bungkus

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada saksi La Sasa,
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 15.45 Wita atas informasi dari masyarakat saksi Faisal Darmawan Bin Dewansyah dan saksi I Gede Ary Mahendra Yasa selaku anggota Polresta Balikpapan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 2 (dua) bandel plastik klip kosong, 1 (satu) buahlakban warna cream, 1 (satu) lembar potongan lakban warna cream, 1 (satu) buah kotak kardus, 1 (satu) lembar baju koko warna ungu, 1 (satu) buah sendokan warna putih terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone redmi note 10 simcard 0821-5321-7891 imei 866727051512144. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Damai Nomor : 65/10959.BAP/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu dengan total berat bruto 0,78 gram (nol koma tujuh puluh delapan) gram atau berat netto 0,38(nol koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07613/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15871/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi I GEDE ARY MAHENDRA YASA Anak dari I PUTU BUDIASA,
putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Saksi bersama saksi Faisal Darmawan Bin Dewansyah, Menangkap terdakwa tindak pidana Narkotika yang setelah ditanya bernama Istiandeni Apriandi Bin (Alm) Istijab (terdakwa) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.45 Wita di Jl. Taman Sepinggan II No.33 Rt.51 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa saksi menjelaskan sebab dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena sebelumnya telah menangkap Saksi Lasasa (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.45 Wita dipinggir jalan dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang pengakuan dari Saksi Lasasa mendapatkan sabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berhasil mengamankan barang barang bukti 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang mana 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terlakban warna cream yang di simpan di dalam kantong baju gamis warna ungu dan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang di simpan di dalam kotak kardus;
- Bahwa saksi menjelaskan Barang bukti 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang mana 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terlakban warna cream yang di simpan di dalam kantong baju gamis warna ungu dan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang di simpan di dalam kotak kardus dan sabu tersebut diakui milik Sdr REZA yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan dari pengakuannya, Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sabu yang ditemukan saat ditangkap, sabu tersebut milik Sdr REZA (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Setelah dilakukan interogasi terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita Sdr. REZA datang kerumah terdakwa, kemudian Sdr. REZA memberikan terdakwa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening, kemudian mengambil sedikit dari 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening digunakan bersama Sdr. REZA dan masih sisa, kemudian 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik ada diserahkan kepada saksi Lasasa;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa Istiandeni Apriandi menjual atau menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Sdr. Lasasa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 agustus 2022 sekitar pukul 15.20 wita terdakwa memberikan 1 (satu) paket kepada Saksi Lasasa di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.45 Wita dipinggir jalan saksi penangkap bersama tim telah menangkap terdakwa bernama Saksi Lasasa di Jalan Taman Sepinggan II RT.51 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan dipinggir jalan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, kemudian saksi mengintrogasi Saksi Lasasa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari Terdakwa, kemudian saksi meminta Saksi Lasasa untuk menunjukkan rumah dari Terdakwa, setelah mengetahui rumah terdakwa, kami menangkap terdakwa Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.45 Wita di Jl. Taman Sepinggan II No.33 Rt.51 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di dalam rumah kemudian rekan saksi memeriksa menemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terlakban warna cream di dalam kantong baju gamis warna ungu yang tergantung di dekat lemari pakaian kemudian menemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, 1 (satu) buah lakban warna cream, 2 (dua) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah sendokkan yang terbuat dari sedotan warna putih di dalam kotak kardus didalam lemari, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak masuk dalam target operasi, tapi dari pengembangan laporan masyarakat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika tersebut yang saat ini disita.
 - Saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika tersebut yang saat ini disita.
 - Bahwa barang bukti adalah benar ;
 - Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
2. Saksi **FAISAL DARMAWAN Bin DEWANSYAH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi I Gede Ary menangkap terdakwa tindak pidana Narkotika yang setelah ditanya bernama Istiandeni Apriandi Bin (Alm) Istijab (terdakwa) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.45 Wita di Jl. Taman Sepinggan II No.33 Rt.51 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di dalam rumah;
 - Bahwa saksi menjelaskan sebab dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena sebelumnya telah menangkap Saksi Lasasa (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.45 Wita dipinggir jalan dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang pengakuan dari Saksi Lasasa mendapatkan sabu dari terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berhasil mengamankan barang barang bukti 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang mana 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terlakban warna cream yang di simpan di dalam kantong baju gamis warna ungu dan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang di simpan di dalam kotak kardus;
 - Bahwa saksi menjelaskan Barang bukti 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang mana 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terlakban warna cream yang di simpan di dalam

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong baju gamis warna ungu dan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang di simpan di dalam kotak kardus dan sabu tersebut diakui milik Sdr REZA yang dititipkan kepada terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan dari pengakuannya, Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sabu yang ditemukan saat ditangkap, sabu tersebut milik Sdr REZA (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan Setelah dilakukan interogasi terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita Sdr. REZA datang kerumah terdakwa, kemudian Sdr. REZA memberikan terdakwa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening, kemudian mengambil sedikit dari 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening digunakan bersama Sdr. REZA dan masih sisa, kemudian 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik ada diserahkan kepada saksi Lasasa;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa Istiandeni Apriandi menjual atau menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Sdr. Lasasa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 agustus 2022 sekitar pukul 15.20 wita terdakwa memberikan 1 (satu) paket kepada Saksi Lasasa di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.45 Wita dipinggir jalan saksi penangkap bersama tim telah menangkap terdakwa bernama Saksi Lasasa di Jalan Taman Sepinggan II RT.51 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan dipinggir jalan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, kemudian saksi menginterogasi Saksi Lasasa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari Terdakwa, kemudian saksi meminta Saksi Lasasa untuk menunjukkan rumah dari Terdakwa, setelah mengetahui rumah terdakwa, kami menangkap terdakwa Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.45 Wita di Jl. Taman Sepinggan II No.33 Rt.51 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di dalam rumah kemudian rekan saksi memeriksa menemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terlakban warna cream di dalam kantong baju gamis warna ungu yang tergantung di dekat lemari pakaian kemudian menemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, 1 (satu) buah lakban warna cream, 2 (dua) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan warna putih di dalam kotak kardus didalam lemari, kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak masuk dalam target operasi, tapi dari pengembangan laporan masyarakat;
- Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika tersebut yang saat ini disita.
- Saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika tersebut yang saat ini disita.

TANGGAPAN :

Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap oleh pihak kepolisian karena Narkotika yang ditemukan oleh anggota kepolisian Resort Kota Balikpapan adalah Narkotika jenis Sabu-Sabu ;
- Terdakwa menerangkan bahwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.45 Wita di Jalan Taman Sepinggan II No.33 RT. 51 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan tepatnya di dalam rumah Terdakwa dan di tangkap seorang diri;
- Terdakwa menerangkan bahwa di tangkap karena di temukan barang bukti 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang mana 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terlakban warna cream yang Terdakwa simpan di dalam kantong baju gamis warna ungu dan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan di dalam kotak kardus kemudian di temukan petugas polisi;
- Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang sekarang disita oleh polisi adalah milik terdakwa yang dititipkan oleh Sdr. REZA (DPO) kepada Terdakwa yang ditemukan petugas polisi;
- Terdakwa menerangkan bahwa Mendapatkan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. REZA;
- Terdakwa menerangkan bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita Sdr. REZA datang kerumah Terdakwa,

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Sdr. REZA memberikan Terdakwa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening, kemudian 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening Terdakwa gunakan bersama Sdr. REZA dan masih sisa, kemudian 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik Terdakwa jualkan kepada Saksi Lasasa;

- Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 agustus 2022 sekitar pukul 15.20 wita saksi memberikan 1 (satu) paket kepada Sdr LASASA di rumah Terdakwa Jalan Taman Sepinggian II No. 33 RT.51 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menerangkan bahwa Mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. REZA baru 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa lupa tanggal bulan Agustus tahun 2022, yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita;
- Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali yaitu titipan dari Sdr Reza dan ada yang akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Terdakwa menerangkan bahwa Awalnya Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 14.30 Wita Terdakwa menelfon Sdr. REZA "REZA ADA YANG MAU PESEN INI 200" kemudian Sdr. REZA menjawab "IYA DEN TUNGGU NANTI AKU KESITU" kemudian sekitar pukul 15.00 wita Sdr. REZA datang kerumah saksi, kemudian pada saat di dalam rumah Terdakwa Sdr. REZA memberikaan Terdakwa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening "INI 1 PAKET UNTUK TEMANMU YANG MESAN TADI, 1 PAKET UNTUK KITA GUNAKAN, 1 PAKET KAMU SIMPAN SIAPA TAU NANTI ADA TEMANMU YANG MESAN LAGI" kemudian Terdakwa dan Sdr. REZA menggunakan 1 (satu) paket sabu bersama sama dan masih ada sisanya di dalam 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian Sdr. REZA pergi, kemudian sekitar pukul 15.20 wita Sdr. LASASA datang kerumah kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening kepada Sdr. LASASA, kemudian sekitar pukul 15.45 wita datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata petugas polisi, kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah kemudian petugas polisi menemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terlakban warna cream di dalam kantong baju gamis warna ungu yang tergantung di dekat lemari pakaian kemudian petugas polisi menemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, 1 (satu) buah lakban warna cream, 2 (dua) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan warna putih di

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak kardus didalam lemari, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjelaskan dirinya selalu mendapatkan upah bukan berbentuk uang melainkan sabu yang akan terdakwa konsumsi secara pribadi;
- Terdakwa menerangkan bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah barang bukti milik Terdakwa yang dititipkan oleh Sdr. REZA yang ditemukan petugas polisi;
- Terdakwa menerangkan bahwa Kenal dengan Sdr. REZA sekitar satu tahunan dan hubungan Terdakwa sebagai transaksi narkoba dan tidak pernah mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari orang lain Selain dari Sdr. REZA;
- Terdakwa menerangkan bahwa Tidak ada barang lain milik terdakwa yang diamankan selain barang bukti yang telah disebutkan di atas.
- Terdakwa menerangkan bahwa Tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba, dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia.
- Bahwa barang bukti adalah benar.
- Bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dan setelah mejelis Hakim melihat alat Bukti dan Barang bukti serta fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih Pasal 114 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :

Unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa **Istiandeni Apriandi Bin (Alm) Istijab** dimana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek terdakwa dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam hal ini terdakwa **Istiandeni Apriandi Bin (Alm) Istijab** sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan, hal tersebut sesuai dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi.

2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 nomor 22, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, serta Bab V hingga Bab VIII Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pula peredaran narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 14.30 Wita terdakwa Istiandeni menghubungi Sdr. Reza (DPO) dengan mengatakan "Reza, ada yang mau pesen ini 200" kemudian Sdr. Reza menjawab "Iya Den, tunggu nanti aku kesitu" kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, Sdr. Reza datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Taman Sepinggan II No.33 RT.51 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan kemudian Sdr. Reza memberikan terdakwa Istiandeni 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening dan mengatakan "ini 1 paket untuk temanmu yang mesan tadi, 1 paket untuk kita gunakan, 1 paket kamu simpan siapa tau nanti ada temanmu yang mesan lagi" selanjutnya setelah Sdr. Reza pergi sekitar pukul 15.20 Wita saksi La Sasa Bin (Alm) Kariyo Utomo datang kerumah Terdakwa dan langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu yang sudah terbungkus lakban warna cream dan dibungkus kembali menggunakan tissue warna putih tepatnya di dalam bungkus selebar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada saksi La Sasa, kemudian sekitar pukul 15.45 Wita atas informasi dari masyarakat saksi Faisal Darmawan Bin Dewansyah dan saksi I Gede Ary Mahendra Yasa selaku anggota Polresta Balikpapan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 2 (dua) bandel plastik klip kosong, 1 (satu) buah lakban warna cream, 1 (satu) lembar potongan lakban warna cream, 1

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah kotak kardus, 1 (satu) lembar baju koko warna ungu, 1 (satu) buah sendokan warna putih terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone redmi note 10 simcard 0821-5321-7891 imei 866727051512144. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Damai Nomor : 65/10959.BAP/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu dengan total berat bruto 0,78 gram (nol koma tujuh puluh delapan) gram atau berat netto 0,38(nol koma tiga puluh delapan) gram;
 - Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07613/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15871/ 2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 UU.RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 2 (dua) bandel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah lakban warna cream;
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna cream;
- 1 (satu) buah kotak kardus;
- 1 (satu) lembar baju koko warna ungu;
- 1 (satu) buah sendokan warna putih terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah handphone redmi note 10 simcard 0821-5321-7891 imei 8667 27051512144.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pembrantasan Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 UU.RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : ISTIANDENI APRIANDI Bin Alm ISTIJAB, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu m,ilyard rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket sabu dengan berat bruto 9,78 (nel koma-tujuh delapan) gram,

2 (dua) bandel plastik klip kosong;

1 (satu) buah lakban warna cream;

1 (satu) lembar potongan lakban warna cream;

1 (satu) buah kotak kardus;

1 (satu) lembar baju koko warna ungu;

1 (satu) buah sendokan warna putih terbuat dari sedotan;

1 (satu) buah handphone redmi note 10 simcard 0821-5321-7891 imei 8667
27051512144.

Seluruhnya dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari SENIN tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, ARIF WISAKSONO, SH., sebagai Hakim Ketua, RUSDHIANA ANDAYANI, S.H M.H. dan ARUM KUSUMA DEWI, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Ita Wahyuningsih Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.MH

ARIF WISAKSONO, SH

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H M.H

Panitera Pengganti,

Noor Partiansyah, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)